



PUTUSAN

Nomor : 102 / PDT / 2020/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, lahir di Tomohon 05 November 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dokter, agama Kristen, pendidikan terakhir magister kesehatan, status menikah, alamat, Kota Tomohon, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN :

PENGUGAT, lahir di Manado 02 November 1974, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Doktor, pekerjaan PNS, agama Kristen, alamat, Kota Tomohon, Sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Terbanding di Persidangan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Perdata Nomor : 268/Pdt.G/2019/PM Tnn diwakili oleh kuasanya bernama **Reynold Paat, SH.,MH.**, Advokat beralamat Kantor di Jl. Sam Ratulangi No.136 Kel. Matani 3 Lingk. 3, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 September 2019 dibawah No.Reg.362/SK.Prak/2019/PN Tnn ;

Hal 1 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/PDT/2020/PT MND tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 268/PDT.G/2019/PN.Tnn. tanggal 14 Mei 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 September 2020 dibawah register Nomor : 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal **16 Mei 1998** dengan akte perkawinan nomor : **295/18/1998**, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 05 September 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **ANAK I**, lahir di Tomohon, tanggal 12 Januari 1999
 - **ANAK II**, lahir di Tomohon, tanggal 27 September 2000 ;Anak-anak inidi biayai oleh PENGGUGAT dan dalam pengasuhan bersama ;
3. Bahwa PENGGUGAT semula telah mengajukan gugatan cerai ini ditahun 2018, namun dicabut oleh PENGGUGAT dengan maksud memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah perilaku untuk sadar

Hal 2 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, tidak memalukan sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya sebagai pengayom dalam hidup berumah tangga ;

4. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk sabar, karena selalu mengharapkan rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi TERGUGAT tidak mampu merubah perilakunya walaupun berulang kali PENGGUGAT memaafkan, tetap saja TERGUGAT melakukan terus, sehingga percekcoakan ataupun pertengkaran terus terjadi dan tidak terhindarkan lagi ;
5. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT saat ini baru menyadari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan pengalaman pahit, yang tidak ada seorang perempuan pun yang dapat menerima kenyataan ini, PENGGUGAT terlalu sering sakit hati, hal ini tercermin bahwa kasih saksing seorang suami untuk sehidup semati bukan dari ketulusan hati tapi hanya cara untuk memperoleh apa yang diinginkan ;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada keharmonisan lagi, tidak patut bagi PENGGUGAT untuk mempertahankan ikatan perkawinan ini, karena sungguh apa yang selalu dilakukan TERGUGAT adalah kehendak hatinya yang secara sadar dilakukan, TERGUGAT terlalu egois dan hanya mementingkan diri sendiriterbukti TERGUGAT sering bertutur kata kasar terhadap PENGGUGAT, apalagi mengenai nafkah dan biaya pendidikan ataupun pemeliharaan anak-anak yang seluruhnya ditanggung PENGGUGAT;
7. Bahwa adanya percekcoakan, perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus akibat ulah TERGUGAT yang tetap berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi menafkahi keluarga dan sering bertutur kata yang kasar, maka walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal serumah, mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan

Hal 3 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

8. Bahwa tidaklah mungkin bagi PENGUGAT untuk berlarut-larut mempertahankan kehidupan berumah tangga seperti ini, maka tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT kecuali mengajukan gugatan perceraian kembali di Pengadilan Negeri Tondano;

9. Bahwa perihal tersebut diatas, sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini dan berhak menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Tomohon pada tanggal **06 Mei 1998** sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : **295/18/1998**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 05 September 2000, **putus karena perceraian** ;

10. Bahwa demi kepentingan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :

- **ANAK I** lahir di Tomohon, tanggal 12 Januari 1999;
- **ANAK II** lahir di Tomohon, tanggal 27 September 2000;

Maka PENGUGAT memohon kiranya kedua anak tersebut dapat ditetapkan kepada PENGUGAT pengasuhan dan pemeliharaan hingga mandiri dan dewasa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal **16 Mei 1998**, dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : **295/18/1998**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa, tanggal 05 September 2000, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum anak-anak bernama :

- **ANAK I**, lahir di Tomohon, tanggal 12 Januari 1999 ;
- **ANAK II** lahir di Tomohon, tanggal 27 September 2000 ;

Dalam Pengasuhan PENGUGAT hingga dewasa :

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/semula Penggugat tersebut Pembanding/semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi TERGUGAT ini.
2. Bahwa penyebutan Identitas TERGUGAT tidak jelas, karena nama TERGUGAT adalah
LEVIE BILIACARLO GOLIOTH
bukan
LEVIE BILICARLO GOLIOTH
sebagaimana yang disebutkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya.

Hal 5 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mencabut gugatan cerai tahun 2018, dengan maksud memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah perilaku untuk sadar diri, tidak memalukan sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya sebagai pengayom dalam hidup berumah tangga. Fakta sebenarnya TERGUGAT telah merubah perilaku dan sadar diri, tidak memalukan keluarga sebagai seorang kepala keluarga yang menjadi pengayom dalam hidup berumah tangga.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak mampu merubah perilakunya walaupun berulang kali PENGUGAT memaafkan, tetap saja TERGUGAT melakukan terus, sehingga percekcoakan ataupun pertengkaran terus terjadi dan tidak terhindarkan lagi. Faktanya TERGUGAT telah merubah perilaku dan tidak lagi mengulangi perbuatan, sedangkan percekcoakan terjadi karena adanya pihak lain yang sengaja membuat PENGUGAT marah.

Hal 6 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT saat ini baru menyadari bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan pengalaman pahit, yang tidak ada seorang perempuan pun yang dapat menerima kenyataan ini, PENGGUGAT terlalu sering sakit hati, hal ini tercermin bahwa kasih sayang seorang suami untuk sehidup semati bukan dari ketulusan hati tapi hanya cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Faktanya sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal serumah dan secara bersama-sama menjalani kehidupan sehari-hari.
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada keharmonisan lagi, tidak patut bagi PENGGUGAT untuk mempertahankan ikatan perkawinan ini, karena sungguh apa yang selalu dilakukan TERGUGAT adalah kehendak hatinya yang secara sadar dilakukan, TERGUGAT terlalu egois dan hanya mementingkan diri sendiri terbukti TERGUGAT sering bertutur kata kasar terhadap PENGGUGAT, apalagi mengenai nafkah dan biaya pendidikan ataupun pemeliharaan anak-anak yang seluruhnya ditanggung PENGGUGAT. Faktanya sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masih melakukan seluruh aktifitas sehari-hari bersama-sama termasuk pembiayaan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak juga ditanggung oleh TERGUGAT bersama dengan PENGGUGAT sehingga perkawinan ini patut dipertahankan karena TERGUGAT tidak berlaku sekehendak hati dan TERGUGAT tidak egois dan mementingkan diri sendiri serta tidak TERGUGAT tidak bertutur kata kasar kepada PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya. Faktanya percekcoan, perselisihan, pertengkaran tidak terjadi terus menerus dan bukan diakibatkan oleh TERGUGAT yang memiliki hubungan dengan perempuan lain karena TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain dan juga bukan karena TERGUGAT tidak menafkahi keluarga karena TERGUGAT masih manfkahi keluarga serta bukan pula karena TERGUGAT bertutur kata kasar karena TERGUGAT tidak bertutur kata kasar sehingga hal tersebut yang membuat TERGUGAT yakin bahwa masih punya harapan untuk membina keluarga yang harmonis.
7. Bahwa TERGUGAT meyakini perceraian bukanlah cara yang tepat tetapi kehidupan berumah tangga yang saling menghargai dan saling pengertianlah yang dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan perceraian bukanlah hal yang dibenarkan oleh Tuhan dalam kepercayaan TERGUGAT dan PENGGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas, adalah sangat tidak beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini dan menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 16 Mei 1998 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan nomor: 295/18/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 5 September 2000 putus karena perceraian.
9. Bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
 - Reagle Valient Quinnson Golioth, Lahir di Tomohon, tanggal 12 Januari 1999 ;

Hal 8 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giannine Arielle Scarlett Golioth, Lahir di Tomohon, tanggal 27 September 2000

Adalah merupakan anak hasil perkawinan yang sah dari PENGGUGAT dan TERGUGAT jadi sudah seharusnya dan sepatutnyalah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengasuh dan memelihara hingga mandiri dan dewasa.

Berdasarkan fakta hukum dalam eksepsi dan jawaban gugatan tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn. tanggal 14 Mei 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 16 Mei 1998, dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 295/18/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 05 September 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum anak-anak bernama :

- Reagle Valient Quinson Golioth, lahir di Tomohon, tanggal 12 Januari 1999 ;
- Gianine Arielle Scarlett Golioth, lahir di Tomohon, tanggal 27 September 2000 ;

Dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga dewasa :

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 Mei 2020, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding/semula kuasa Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 sesuai Relas Pemberitahuan adanya Permohonan Banding No.268/Pdt.G/2019/PN Tnn, tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juni 2020

Hal 10 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Juni 2020, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.268/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 23 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano karena :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tondano di dalam putusnya hanya memepertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban PEMBANDING tanggal 10 Desember 2019, antara lain:
 1. PEMBANDING telah merubah perilaku dan tidak lagi mengulangi perbuatan, sedangkan percekcoan terjadi karena adanya pihak lain yang sengaja membuat TERBANDING marah.
 2. Sampai saat ini PEMBANDING dan TERBANDING masih tinggal serumah dan masih melakukan seluruh aktifitas sehari-hari bersama-sama terasuk pembiayaan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak juga ditanggung oleh PEMBANDING bersama dengan TERBANDING sehingga perkawinan ini patut dipertahankan.
 3. Percekcoan dan perselisihan serta pertengkaran tidak terjadi terus menerus dan bukan diakibatkan oleh PEMBANDING yang memiliki

Hal 11 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain karena PEMBANDING sudah tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain.

4. PEMBANDING meyakini perceraian bukanlah cara yang tepat tetapi kehidupan berumah tangga yang saling menghargai dan saling pengertianlah yang dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan perceraian bukanlah hal yang dibenarkan oleh Tuhan dalam kepercayaan PEMBANDING dan TERBANDING bersama-sama menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 14, PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-14 yang telah diteliti ternyata bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-8, s/d P-11 sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-6, P-7, P-12 s/d P-14 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu: saksi Wuisan Rumajar dan saksi Agnes Malutu, karena terdapat pertimbangan yang bertentangan terhadap bukti bertanda P-3.

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 15, PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 yaitu video berupa adegan persetubuhan antara laki-laki dengan seorang wanita namun dalam video tersebut terlihat ada bekas luka pada tangan kanan laki-laki tersebut dan dalam persidangan Tergugat mengakui tangan tersebut adalah Tergugat, dalam P-8 berupa surat Pernyataan dari

Hal 12 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levie Biliacarlo Golioth tertanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan tidak mengulangi perbuatan yang akan berselingkuh dengan perempuan lain, bukti surat bertanda P-10 dan P-11 yaitu surat pernyataan dari Reagle Valient Quinson Golioth dan Giannine Arielle Scarlett Golioth yang pada pokoknya merupakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan menyetujui perceraian orang tua, karena bukti P-3 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor: 268/Pdt. G/2019/PN Tnn, tanggal 14 Mei 2020

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 Juni 2020, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding No.268/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 25 Juni

Hal 13 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding/semula Kuasa Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 268/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 03 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Mei 2020 menanggapi sebagai berikut :

Bahwa TERBANDING menanggapi MEMORI BANDING melalui KONTRA MEMORI BANDING ini, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tondano, telah benar dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan kebenaran yang hakiki, terhadap perkara *in casu*.
2. Bahwa TERBANDING menanggapi poin 3 dalam Memori banding sbb :
 - 1). Bahwa angka 1 yang dimaksud PEMBANDING adalah tidak beralasan hukum oleh karena PEMBANDING tidak dapat merubah sifat dan mengulang-ngulang perbuatannya, tentang pihak lain yang membuat TERBANDING marah adalah tidak jelas maksud PEMBANDING tersebut ;
 - 2). Bahwa angka 2 yang dimaksud PEMBANDING adalah tidak beralasan hukum karena walaupun tinggal serumah antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidak lagi hidup layaknya hubungan suami-istri, sering bertutur kata kasar dan rumah yang ditempati adalah rumah dari orangtua TERBANDING, dan mengenai pembiayaan, PEMBANDING tidak secara nyata dan jelas dapat membuktikannya karena fakta dan kenyataannya TERBANDING-lah yang membiayai baik diri sendiri, urusan rumah tangga dan biaya pendidikan dari anak-anak ;

Hal 14 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Bahwa angka 3 yang dimaksud PEMBANDING adalah tidak beralasan hukum karena faktanya PEMBANDING masih berkomunikasi atau berhubungan dengan perempuan-perempuan lain seperti yang telah dibuktikan oleh TERBANDING dan masih menyimpan foto serta video-video dengan perempuan lain ;
- 4). Bahwa angka 4 yang dimaksud PEMBANDING tidaklah beralasan hukum karena pada prinsipnya dan mengacu pada UU Perkawinan tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan lahir dan batin, karena PEMBANDING sebagai kepala keluarga harus dapat menjamin keharmonisan rumah tangga ;
3. Bahwa poin 4 dan 5 memori banding, dimana PEMBANDING menyanggah atau menanggapi bukti-bukti dari TERBANDING sebagai pertimbangan Majelis Hakim tidaklah berdasar atau tidak beralasan hukum bantahan atau sanggahan TERBANDING tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan beralasan hukum, karena PEMBANDING faktanya tidak dapat membantah dalil-dalil TERBANDING (dahulu Penggugat) dan tidak dapat membuktikan dalil eksepsi dan jawaban melalui bukti-bukti sendiri dari PEMBANDING, dan hal pokok juga **PEMBANDING tidak menghadirkan saksi-saksi untuk membantah atau membuktikan dalil-dalilnya ;**
4. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh PEMBANDING secara terus menerus sepertinya sulit untuk disembuhkan, sehingga sangat sulit diharapkan untuk bersatu hati kembali, maka ikatan batin dalam perkawinan ini dianggap telah pecah, meskipun ikatan lahir masih ada tetapi ikatan batin sudah pecah menyebabkan perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing sehingga hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan, seperti mengacu pada putusan MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 dan putusan MA Nomor :
0044/Pdt.G/2013/PA.Plg ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, (*ex aequo ex bono*), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas perkara banding (Inzage) Nomor : 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2020, dan membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) Nomor : 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn kepada Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 3 Juni 2020, sehingga Kuasa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 Rbg) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 16 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak, kesimpulan serta setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.G/2019/PN Tnn tertanggal 14 Mei 2020, ternyata pertimbangan hukum dan amar putusannya telah benar dan sesuai hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi ini, dan Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan bukti P-3 yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Bukti P-3 tersebut bukanlah bukti yang menentukan ada atau tidaknya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Terbanding, namun hanya dimaksud sebagai bukti adanya *penyebab* terjadinya pertengkaran antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat pernyataan dari Tergugat tanggal 4 Oktober 2018, dimana pada nomor 3 dari pernyataan Tergugat/pembanding, ternyata Tergugat/pembanding sendiri telah menyatakan/berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga dapat dinilai bahwa berdasarkan bukti P-8 tersebut maka tanpa ada bukti P-3 pun telah terbukti bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain, dan adanya perselingkuhan tersebut telah menjadi penyebab awal terjadinya pertengkaran ;

Hal 17 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya persetujuan dari kedua anak Pembanding semula Tergugat terhadap perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.G/2019/PN Tnn yang berkesimpulan bahwa telah ada bukti persangkaan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dapat dibenarkan, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.G/2019/PN Tnn tertanggal 14 Mei 2020 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tondano telah dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan dan untuk di Pengadilan Tinggi sebesar yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.G/2019/PN.Tnn tanggal 14 Mei 2020.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari: Rabu, 29 Juli 2020, oleh kami : ABDUL KOHAR, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH., dan IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH., masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu

Hal 18 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum DAN IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

ABDUL KOHAR, SH.MH.

TTD

IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARTIN JOPPY T. RURU, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 19 dari 19 Put. No.102/PDT/2020/PT MND